

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketrentaman. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, yang dimaknai kekuasaan tertinggi merupakan milik rakyat atau ditangan rakyat, yang kekuasaan tersebut merupakan dari rakyat, dikelola rakyat, dan untuk kepentingan rakyat.¹

Penegakan atas keadilan dan kebenaran selalu menjadi impian seluruh warga Negara di mana pun mereka berada karena keadilan dan kebenaran merupakan kebutuhan asasi Manusia. Hak Asasi Manusia tertuang pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.²

Dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan diharuskan untuk mencerminkan rasa keadilan atas kepentingan masyarakat. Dengan hukum yang berlaku dan akan ditetapkan tidak boleh sepihak dan/atau hanya demi kepentingan penguasa karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.³ Sangatlah penting adanya pemisahan kekuasaan supaya dapat terhindar

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusiolisme Indonesia*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2010) hal. 116

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & konst....*, *Op.Cit.* ,hal. 132-133

penumpukan atas kekuasaan, yang sering kali disalahgunakan dan kesewenang-wenangan terhadap hak-hak kebebasan dan persamaan rakyat.⁴

Fasilitas umum sendiri diartikan sebagai fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum, didukung dengan fasilitas sosial.

Pemeliharaan fasilitas umum ini sangat perlu dikembangkan dalam pola pikir masyarakat umum, banyak dari masyarakat yang tidak peduli tentang pentingnya menjaga dan memelihara fasilitas umum. Dengan demikian Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dapat mengatur tentang kepentingan masyarakat luas dalam hal menjaga dan memelihara fasilitas umum.

Namun dalam prakteknya, sarana yang disediakan oleh pemerintah sering kali diabaikan dalam segi pemeliharaan dan juga didasari sifat masyarakat yang kurang peduli terhadap memelihara dan menjaga fasilitas umum. Dengan membuang sampah sembarangan, membuang putung rokok di sembarang tempat, mencoret-coret dinding.

Kepolisian juga turut bertanggung jawab atas terjadinya perusakan fasilitas umum karena Polri memiliki tugas dan wewenang yang tertuang pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.⁵

⁴ Immanuel Kant, dalam Haposan Siallagan, jurnal Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2, *Penerapan Negara Hukum Di Indonesia*, Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Juli 2016, hal. 122 - 128

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan dalam hal perusakan fasilitas umum diatur dalam KUHP Buku II tentang Kejahatan dan Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Khusus mengatur tentang pengrusakan fasilitas umum diatur dalam pasal 170 KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”.⁶

Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1) dan Penghancuran atau pengrusakan ringan diatur dalam Pasal 407 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam pandangan Islam perilaku pengrusakan merupakan tindakan yang tidak terpuji dan sangat merugikan bagi lingkungan maupun sesama manusia, dalam Islam sendiri tindakan pengrusakan dianggap sebagai tindakan buruk dan maksiat.

Dengan adanya beberapa peraturan tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat bersama-sama menjaga dan memelihara sarana fasilitas umum. Sangat diperlukan kesadaran kedua belah pihak untuk meneruskan dan menjalin pemikiran yang sejalan antara masyarakat dan pemerintah demi terwujudnya tujuan menjaga dan memelihara sarana fasilitas umum.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di dalam latar belakang masalah di atas maka penulis mengkaji lebih dalam dan menyusun

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2012) hal. 65.

skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pasal pidana terhadap tindakan pidana pengrusakan fasilitas umum (Putusan No. 98/Pid.B/2019/PN Sgn)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam memutus perkara pengrusakan fasilitas umum (Putusan No. 98/Pid.B/2019/PN Sgn)?
3. Bagaimana Menurut Perspektif Hukum Islam atas Kekerasan Terhadap Barang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini agar penelitian terarah secara sistematis dengan apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Subjektif

- 1) Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan analisis penulis dalam melakukan kegiatan ilmiah dan untuk berpikir lebih kritis dan sistematis dalam menyelesaikan setiap masalah.

- 2) Untuk menambah pengetahuan atas pentingnya pemeliharaan fasilitas umum
- 3) Untuk memperoleh data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi sebagai syarat dalam mencapai gelar Sarjana dalam Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b. Tujuan Objektif

- 1) Untuk mengetahui peran Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam penegakan tindak pidana pengrusakan fasilitas umum.
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam memutus perkara pengrusakan fasilitas umum (Putusan No. 98/Pid.B/2019/PN Sgn)
- 3) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengrusakan fasilitas umum.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat terhadap dampak dari pengrusakan fasilitas umum.
- 2) Dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum, terutama terkait dengan factor-faktor apa saja yang menjadi pengaruh pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum.

- 3) Dapat memberikan pengetahuan, wacana, ilmu serta pemahaman terutama terhadap masyarakat untuk menjaga dan memelihara fasilitas umum.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- 2) Mengembangkan pola pikir dan penalaran bagi penulis yang sistematis dan dinamis dalam pembuatan karya tulis.
- 3) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi pemikiran baru terhadap penegak hukum, serta pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana pengrusakan fasilitas umum.

D. Kerangka Pemikiran

Fasilitas umum sebagai sarana masyarakat dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk selalu dijaga dan dipelihara secara berkala dan bersma-sama. Fasilitas yang dapat dimanfaatkan sebagai contoh berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, misalnya jalan (huruf b); saluran pembuangan air dan sanitasi (huruf c); pelabuhan, bandar udara, dan terminal (huruf d); tempat pembuangan dan pengolahan sampah (huruf h); dan lapangan parker umum (huruf r).⁷

Masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum kerap kali tidak peduli dengan keberlangsungan penggunaan fasilitas umum, yang pada akhirnya

⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

dengan menjaga sarana fasilitas umum akan berdampak baik juga pada masyarakat.

Dalam penerapan pemikiran atas pentingnya pemeliharaan fasilitas umum perlu diberikan peraturan dengan sebuah kepastian hukum demi terpeliharanya fasilitas umum harus dengan jelas, tepat dan tidak menimbulkan keambiguan arti dan maksud, karena menyangkut dengan kepentingan umum supaya memiliki kekuatan hukum dan memberikan sanksi yang mengikat.⁸

Dalam pelaksanaannya pihak kepolisian juga harus terus turut mengawal jalannya pemeliharaan fasilitas umum bersama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga dan memelihara fasilitas umum, dengan adanya keselarasan ini tidak akan berjalan baik apabila tidak ada campur tangan pemerintah.

Pemerintah mempunyai peranan sangat penting dalam hal penyediaan, pembinaan, pengawasan dalam menjaga fasilitas umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Juga dalam pandangan Islam juga diatur tentang pengrusakan yang berdampak merugikan lingkungan maupun manusia yang dan dianggap sebagai perbuatan maksiat. Dengan memberikan sanksi yang dapat membuat jera pelaku pengrusakan fasilitas umum.

Dengan terwujudnya pemikiran yang sejalan antara pemerintah dan masyarakat dalam pemikiran pentingnya menjaga dan memelihara fasilitas umum akan tercipta tujuan Negara yang diidamkan seluruh warga masyarakat

⁸ Zora Febriena Dwithia H.P., Makna “Fasilitas Umum” Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat (Analisis Pasal 10 Huruf 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum), (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014), hal. 18.

Indonesia dan dapat terjamin kebutuhan masyarakat atas ketertiban dan pemenuhan akan fasilitas umum penunjang aktifitas dalam berkehidupan yang memadai.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang memuat metode, sistematika dan bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif berarti mengkaji tentang perundang-undangan dan peraturan-peraturan dengan teori-teori hukum mengenai penerapan aturan. Pendekatan ini juga disebut sebagai metode pendekatan doktrinal karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan atau bahan hukum yang lain.¹⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan suatu kegiatan penelitian ilmiah yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain.¹¹ Yaitu dengan menggambarkan secara terperinci dan sistematis mengenai hal yang berhubungan dengan tinjauan yuridis

⁹ Khudzulifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004), hal. 1.

¹⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 118.

¹¹ *Ibid.* hal 25

Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana pengrusakan fasilitas umum.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan atau terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹²

Adapun data yang didapat oleh peneliti antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang berupa Perundang-undangan, dan Kitab-kitab Undang-undang. Antara lain bahan hukum primer ini terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang dapat berupa buku, literatur-literatur, buku-buku

¹² Amirudin dan Zaenal Asikin, *Op. Cit.*, hal. 30.

teks, jurnal ilmiah, makalah, artikel internet, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ataupun literatur penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang menunjang keperluan bahan-bahan sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mencari, mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa makalah-makalah, buku-buku, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Penulis melakukan analisis data secara kualitatif, yaitu data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Kemudian dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola pikir yang mendasar terhadap hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹³

¹³Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 393.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai aturan yang baku dalam penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum ini terdiri atas empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penulisan bab ini penulis menguraikan gambaran umum dari penelitian antara lain mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang landasan teori penelitian secara umum yang memuat pembahasan mengenai tindak pidana pengrusakan fasilitas umum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai perumusan masalah yang meliputi bagaimana tinjauan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap (Putusan No. 98/Pid.B/2019/PN Sgn), bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam memutus perkara pengrusakan fasilitas umum dan menurut perspektif hukum Islam terhadap tindak pidana pengrusakan fasilitas umum.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan penulis yang kiranya dapat bermanfaat

bagi masyarakat, pemerintah serta aparat penegak hukum pada umumnya serta khususnya untuk mahasiswa hukum sebagai sebuah manfaat ilmu terutama dalam ilmu hukum pidana.